



## Efisiensi Garis Litigasi dan Garis Non Litigasi pada Penyelesaian Sengketa Batas Laut Indonesia Menurut Unclos 1982

*Efficiency of Litigation Lines and Non-Litigation Lines in the Settlement of Indonesian Maritime Boundary Disputes According to Unclos 1982*

1)\* **Albertus Agung Yonathan**, 2) **Felix Thekno**, 3) **Rasji**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

\*Email: 1)\* albertus.205210102@stu.untar.ac.id, 2) felix.205210140@stu.untar.ac.id, 3) rasji@fh.untar.ac.id

\*Correspondence: Albertus Agung Yonathan

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.496

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

Diajukan : 06-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 28-12-2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis penyebab sengketa batas laut di Indonesia serta efisiensi ITLOS dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Sengketa atau sengketa batas yang melibatkan negara, pulau, atau laut dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional yang bertindak sesuai dengan hukum internasional. Masih banyak sengketa batas laut, seperti yang menyangkut Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia, wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan Vietnam, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Cina Selatan, dan batas laut lainnya. Klaim unilateral inilah yang menyebabkan konflik dalam hubungan antar negara. Hal ini dapat terjadi akibat belum terselesaikannya perundingan internasional, pelanggaran oleh salah satu pihak (negara), batas laut yang tidak jelas, dll. UNCLOS 1982 merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jangkauan global yang berlaku dan hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Sengketa batas laut dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara: melalui litigasi atau melalui non-litigasi. Upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa batas maritim adalah ITLOS. Di Indonesia, penyelesaian sengketa batas laut melalui litigasi lebih berhasil dibandingkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa; Sengketa Batas Laut; UNCLOS 1982

### ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze the causes of maritime boundary disputes in Indonesia as well as the efficiency of ITLOS in resolving such disputes. Using a statutory approach and a case approach, the author conducted normative legal research. Boundary disputes or disputes involving countries, islands or the sea can be resolved by international courts acting in accordance with international law. There are still many maritime boundary disputes, such as those concerning the Malacca Strait between Malaysia and Indonesia, the Natuna Sea area between Indonesia and Vietnam, the Exclusive Economic Zone (EEZ), the South China Sea, and other maritime boundaries. It is these unilateral claims that cause conflict in interstate relations. This can occur due to unresolved international negotiations, violations by one of the parties (countries), unclear sea boundaries, etc. UNCLOS 1982 is a United Nations Convention with a global reach that applies and only applies to countries that have ratified it. Maritime boundary disputes can be resolved in one of two ways: through litigation or through non-litigation. The last resort for

*resolving maritime boundary disputes is ITLOS. In Indonesia, resolving maritime boundary disputes through litigation has been more successful than resolving disputes through non-litigation.*

***Keywords:*** *Dispute Resolution; Maritime Boundary Dispute; UNCLOS 1982*

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan kekayaan dan sumber daya alam yang beraneka ragam (Lestari, 2013). Sebagian kekayaan alam di perairan laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan ekspansif juga terdapat di darat (Efritadewi & Jefrizal, 2017). Indonesia memiliki panjang garis pantai 81.900 km, 17.499 pulau, dan laut teritorial seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> (Ukas, 2016). Sepuluh negara yang termasuk dalam sepuluh batas laut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Timor-Leste, Australia, Papua Nugini, Vietnam, Thailand, Filipina, Palau, dan India (Batubara, 2015). Selain itu, Indonesia memiliki total luas daratan 2.914,1 km<sup>2</sup>, yang dibagi dengan tiga negara: Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini (Aisya et al., 2018).

Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, suatu unit dianggap sebagai "negara" jika memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain (Astuti et al., 2019). Menerapkan konsep dan kedaulatan negara sangat penting untuk membuktikan supremasi negara atas suatu wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan perairan laut teritorial harus mampu mengamankan wilayahnya sesuai dengan UUD 1945 jika ingin mempertahankan keutuhannya (Rohayani, 2020). Kawasan perbatasan darat dan laut yang berbatasan langsung dengan negara lain memerlukan sistem pengelolaan agar kawasan perbatasan Indonesia tertata dengan baik dan sistem pengelolaan yang profesional dapat terwujud dengan baik (Patton et al., 2021).

Batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara tetangga Indonesia ditentukan oleh batas laut teritorial, batas landas kontinen, batas perairan, dan batas zona tambahan (Widiyanta-Widiyanta, 2012). Alur laut sampai dengan 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia dianggap sebagai bagian dari laut teritorial (Ekon, 2021). Zona tambahan adalah wilayah yang berada di dalam 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial (Paramita, 2019). Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu wilayah dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal untuk menghitung perairan teritorial yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang perairan Indonesia (Tahar & SH, 2015). Landas kontinen terdiri dari dasar samudra dan lapisan tanah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang perpanjangan alami wilayah daratan hingga batas terluar benua atau sampai dengan 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur; dalam hal batas terluar benua tidak mencapai jarak tersebut atau paling banyak 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari 2.500 meter laut teritorial (Hamdani, 2020).

Sebagai contoh, penyelundupan, ekstraksi sumber daya, terorisme, illegal fishing, dan penangkapan nelayan dari negara lain yang melanggar batas laut negara lain merupakan contoh sengketa yang sering muncul antara negara yang berbatasan atau berdekatan secara fisik. Dari sisi perbatasan suatu wilayah, kedaulatan, pertahanan negara, dan keamanan nasional merupakan tiga faktor yang krusial karena perbatasan merupakan batas wilayah yang mempengaruhi pertahanan suatu negara

(Bangun, 2017). Negara memiliki hak berdaulat, termasuk hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di perbatasan landas kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, dan zona lainnya (Chamdani & Hasanah, 2020), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 Ayat 1 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of Laut), yang berkaitan dengan batas-batas wilayah.

Perkembangan teknologi kelautan yang cepat dan maju, termasuk penggunaan teknologi modern dalam penangkapan ikan, penambangan dasar laut dan dasar laut, dan teknologi kelautan lainnya yang memaksa negara-negara untuk saling bersaing dan saling mengklaim untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang menyebabkan munculnya batas maritim sengketa sebagai akibat dari negara-negara global membuat klaim eksklusif atas laut (Sahban & SE, 2018). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana sengketa batas laut antar negara diatur oleh hukum laut internasional. Akibatnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1960 dan 1978 untuk membahas Hukum Laut (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Nurhidayati, 2021). Konvensi PBB ketiga yang melahirkan UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut yang dibentuk oleh PBB dan ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982, diadakan pada tahun 1982 karena sebelumnya terdapat ketidakpastian dan permasalahan terkait hukum laut (Sigit, 2019). Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang ditetapkan oleh konvensi ini, muncul batas-batas perairan baru (ZEE).

Pembahasan berbagai topik yang berkaitan dengan sengketa maritim dan penyelesaian sengketa telah dimulai di Indonesia. Litigasi dan non-litigasi adalah pilihan untuk menyelesaikan konflik (Makarim, 2019). Indonesia telah meratifikasi dan mematuhi UNCLOS 1982 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982. 5 Mengenai perbedaan demarkasi negara dengan pulau dan pantai, UNCLOS 1982 mengatur tentang hukum internasional tentang laut (Mega, 2022). Batas laut teritorial suatu negara panjangnya 12 mil laut, ditambah 24 mil laut tambahan, dan zona ekonomi eksklusifnya panjangnya 200 mil laut (Palupi, 2019). Jarak ini dihitung dengan menggunakan garis pangkal untuk mengukur perairan teritorial. Batas negara di daratan ditentukan oleh titik terluar negara atau oleh garis yang menghubungkan pulau terluarnya dan titik yang ditarik tegak lurus (Theohery, 2018). Sedangkan batas negara pantai ditentukan oleh garis sejajar antar kurva pantai yang diukur dari jarak sepanjang garis pantai pada saat perairan pantai sedang surut (Hidayati, 2017).

Dahulu, setelah terjadinya peperangan, terjadi pengungsian menusia Vietnam menggunakan perahu untuk mengarungi Laut Cina Selatan dengan tujuan beberapa negara yang diantaranya Thailand, Hongkong, Malaysia, Filipina dan Indonesia (Swastiwi, 2012). Sengketa Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, sengketa perbatasan Vietnam-Indonesia di Laut Natuna, sengketa Laut Cina Selatan, dan berbagai macam sengketa lainnya yang mengancam keutuhan suatu bangsa masih sering terjadi di wilayah perbatasan. Karena menurut (Wiwik, 2015) di daerah ini secara tradisional telah menjadi lapangan pekerjaan yang didominasi oleh kelompok etnis Cina pada sektor perdagangan yang merupakan sektor terpenting. Pengawasan pemerintah terhadap kawasan perbatasan dapat diabaikan, yang dapat menimbulkan berbagai sengketa (Utami & Indrayani, 2018). Apabila hal ini terjadi, bangsa-bangsa lain yang berada di dekat wilayah negara yang bersengketa ikut merasakan atau merasakan dampak dari perselisihan tersebut.

Sesuai dengan UNCLOS 1982, terdapat tata cara penyelesaian sengketa di Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, dan wilayah perbatasan laut. Jika ada ketidaksepakatan di antara negara-negara tentang bagaimana menafsirkan UNCLOS, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dibawa ke

hadapan majelis pengadilan internasional khusus untuk hukum laut, yang akan dibentuk sesuai dengan Pasal 15 dan 17 Apendiks VI, atau dapat dibawa ke depan pengadilan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan UNCLOS Pasal 187. Sengketa dasar laut yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa di ruang ad hoc harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 36 lampiran VI. Bab XV UNCLOS berisi aturan untuk penyelesaian sengketa. Sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai dengan UNCLOS Pasal 279.

Ada berbagai klaim yang dibuat oleh negara-negara mengenai garis dasar yang digunakan masing-masing, meskipun UNCLOS 1982 diakui oleh 160 negara di seluruh dunia dan oleh satu organisasi internasional Masyarakat Eropa (Arifin, 2022). Hal ini mengakibatkan ketidaksepakatan antara negara-negara anggota mengenai batas laut. Walaupun pada umumnya perjanjian batas laut telah ditetapkan antar negara melalui negosiasi atau melalui perundingan bilateral, negara-negara tersebut tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan UNCLOS 1982. Jika sengketa batas laut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, maka dapat diajukan ke pengadilan internasional melalui prosedur hukum (Kaphese, 2021).

Karya tulis ilmiah ini merupakan satu-satunya ungkapan gagasan atau pemikiran pengarang. Efektifitas jalur litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian sengketa batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 belum banyak dibahas dalam karya tulis ilmiah maupun tulisan, demikian pengamatan penulis. Namun, ada sejumlah karya ilmiah dengan ide terkait tetapi gaya penulisan yang berbeda. Mengenai karya akademik lain yang sebanding dengan yang satu ini, makalah Andreas Pramudito tahun 2017 dengan judul *Diplomasi Keadilan Internasional dan Lingkungan Maritim berbagi keterkaitan dengan itu yang menjelaskan bagaimana keadilan dan diplomasi internasional digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus lingkungan maritim*. Karya ilmiah dengan judul *Efektifitas Jalur Jalur Litigasi dan Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982* ini mempunyai hasil analisis dan tujuan yang berbeda dengan karya ilmiah ini, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam. lebih khusus lagi dalam karya ilmiah ini.

## **METODE**

Dalam rangka melakukan penelitian hukum normatif untuk naskah akademik ini, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Berkaitan dengan latar belakang penulis memilih teknik penelitian normatif untuk karya ilmiah ini karena masih adanya kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa batas laut Indonesia. Kajian ini dihubungkan dengan kepustakaan karena kajian hukum normatif mensyaratkan kedua sumber hukum primer tersebut, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 dan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983, serta sumber hukum sekunder, seperti buku, publikasi jurnal yang berkaitan dengan hukum laut internasional di tingkat nasional dan internasional, dan artefak hukum lainnya. Metode pengumpulan data hukum yang diperlukan untuk menulis karya ilmiah ini menggunakan kajian pustaka dan dokumen. Selain itu, bahan hukum diperiksa dengan mengidentifikasi fakta, interpretasi, dan argumen hukum secara logis, legal, dan metodis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dengan Negara Lain**

Di negara kepulauan yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah laut dan daratan negara lain, sengketa batas laut tidak jarang terjadi, apalagi menyangkut hak berdaulat suatu negara. Salah satu contohnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lautan lepas pantai Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk gas alam yang digunakan sebagai sumber energi. Laut Cina Selatan di Asia Tenggara digunakan sebagai jalur pelayaran bagi pergerakan manusia antar negara dan untuk perdagangan sebagai contoh bagaimana laut dapat dijadikan sebagai jalur atau jalur perdagangan dengan ruang lingkup internasional.

Faktor-faktor berikut berkontribusi pada ketidaksepakatan atas batas laut Indonesia (Wahyuni, 2019):

1. Setiap negara memiliki klaim atas perairan yang termasuk dalam zona teritorialnya.
2. Batas-batas negara antar negara, khususnya yang berkaitan dengan wilayah laut, tidak pasti atau tidak jelas.
3. Kesepakatan antar negara yang saling klaim mengenai batas negara masing-masing tidak jelas.

Menurut Lampiran VII Pasal 296 ayat (1) UNCLOS, setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi umum atau pengadilan dengan yurisdiksi khusus yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Bagian XV, Bagian 2 UNCLOS bersifat konklusif dan mengikat semua pihak yang bersengketa dan harus dipenuhi. Selanjutnya setiap putusan tersebut tidak mengikat kecuali antara para pihak dan para pihak yang menghormati sengketa tertentu, menurut pasal 296 ayat (2) UNCLOS. Badan penyelesaian memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal tersebut, yang berlaku untuk semua keputusan mengenai perselisihan.

Sesuai dengan kesepakatan para pihak atau negara yang bersengketa, UNCLOS pasal XV juga menjelaskan bahwa ada dua jenis penyelesaian, yaitu melalui litigasi atau non litigasi.

#### **Garis Litigasi Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional/*International Court of Justice*)**

Badan peradilan internasional, International Court of Justice (ICJ), yang merupakan salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkedudukan di Den Haag, Belanda, dapat menyelesaikan perselisihan antar negara atau dalam skala global. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi subjek yang luas, khususnya terkait dengan Hukum Laut Internasional, dan secara khusus bertugas menyelesaikan sengketa kedaulatan maritim sesuai dengan UNCLOS 1982 Pasal 287 dan 288, serta masalah hukum internasional lainnya. Suatu sengketa diputuskan oleh Mahkamah Internasional sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara maju, dan hukum kebiasaan internasional. Satu-satunya pihak yang berwenang membawa suatu perkara sengketa atau perselisihan ke hadapan Mahkamah Internasional adalah Negara, menurut Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar Mahkamah Internasional. Dari pasal ini jelas bahwa perkara yang tidak diminta oleh orang, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau lainnya adalah perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Menurut Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional, putusan pengadilan hanya berlaku untuk perkara tertentu dan mengikat para pihak yang bersengketa. Yurisdiksi Mahkamah Internasional mencakup dua kategori kasus: kontroversi dengan keputusan yang mengikat para pihak dan yang sebelumnya setuju untuk mematuhi keputusan pengadilan, dan kasus di mana pengadilan mengeluarkan pendapat tidak mengikat yang memberikan alasan atau argumentasi hukum dari penasihat sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam parameter hukum internasional.

#### **Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut/Mahkamah Laut Internasional (*ITLOS/International Tribunal Law of the Sea*)**

---



ITLOS, yang berbasis di Hamburg, Jerman, dapat menyelesaikan sengketa internasional maritim. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), yang didirikan pada tahun 1982 dan didasarkan pada UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), telah menangani berbagai kasus hukum maritim sejak tahun 1997. Tergantung pada ketentuannya pasal 297 dan pernyataan yang dibuat berdasarkan pasal 289 UNCLOS 1982, semua perselisihan dan permohonan yang diajukan ke ITLOS adalah hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan konvensi.

Namun sesuai dengan Pasal 297 dan 298 UNCLOS 1982, hal tersebut tidak menghalangi para pihak untuk bersepakat untuk mengajukan sengketa hukum sesuai dengan UNCLOS 1982. Selain itu, ITLOS memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kepada Dewan atau Majelis Otoritas Dasar Laut Internasional tentang tuntutan hukum yang dilakukan di wilayah sengketa dasar laut. Menurut Pasal 138 Aturan ITLOS, Mahkamah juga menawarkan nasihat hukum ketika diberikan oleh organisasi internasional sehubungan dengan tujuan konvensi.

### **Garis Non-Litigasi**

#### **1. Negosiasi**

Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai, yang penting dilakukan jika timbul atau terjadi sengketa antar negara adalah dengan mempertemukan perwakilan diplomatik atau lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan dalam suatu perundingan. Konsesi dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi ini digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai batas laut atau masalah lain secara bilateral atau multilateral. Jenis penyelesaian ini adalah yang paling sering digunakan oleh negara-negara yang bersengketa, terlepas dari apakah negosiasi pada akhirnya mandek atau tidak dan terlepas dari apakah itu memiliki manfaat yang signifikan bagi para pihak yang bersengketa. Tidak ada yang namanya pihak ketiga; semuanya adalah negosiasi. Ketika mereka siap, para pihak yang berselisih kemudian diberikan syarat-syarat perjanjian, tenggat waktu, dan prosedur. Selain itu, para pihak bebas untuk membuat keputusan dan negosiasi apa pun yang mereka anggap sesuai, dan akan dilakukan tanpa persetujuan mereka.

Karena mereka percaya ada risiko yang signifikan terlibat dalam litigasi dan karena ada lebih banyak kesempatan untuk negosiasi terbuka daripada pilihan hukum, pihak yang berselisih lebih memilih untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi daripada litigasi. Lebih mudah untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang melibatkan perbatasan laut suatu negara.

#### **2. Mediasi**

Jika negosiasi gagal, mediasi dapat dilakukan. Dijelaskan bahwa mediasi adalah cara alternatif penyelesaian sengketa internasional berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dengan menghadirkan pihak ketiga yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini dikenal sebagai mediator, dan mereka sering mengambil peran lebih aktif dengan mengajukan proposal kepada pihak yang berkonflik. Kehadiran mediator dalam mediasi ini bergantung pada kemauan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Bahkan hingga saat ini, sengketa aplikasi perbatasan masih jarang diselesaikan melalui mediasi. Seperti yang terjadi ketika sengketa Perbatasan OAS antara Belize dan Guatemala dimediasi pada tahun 2015; perselisihan ini dibiarkan tidak terselesaikan, dan para pihak diminta untuk membawa ketidaksepakatan mereka ke Mahkamah Internasional.

#### **3. Konsiliasi**

Sesuai dengan aturan yang diuraikan dalam Bagian XV Pasal 284 UNCLOS 1982 dan prosedur pembatalan konsiliasi yang diuraikan dalam Lampiran 15 UNCLOS 1982, terdapat tambahan prosedur penyelesaian sengketa damai yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa

yang melibatkan batas laut. Dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain atau para pihak yang bersengketa, pihak mana pun dapat memulai proses konsiliasi. Dalam konsiliasi, pihak ketiga melakukan tahap penyelidikan sengketa dan membuat sejumlah proposal resmi untuk penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk menerima usulan penyelesaian atau keputusan yang dicapai melalui konsiliasi. Mayoritas negara di dunia jarang dan tidak tertarik menggunakan konsiliasi ini pada sengketa yang sedang berlangsung karena tingkat konsiliasi (perdamaian) terkait sengketa batas laut sangat rendah. Karena putusan tersebut bersifat tidak mengikat dan para pihak tidak ingin berada pada posisi pihak yang kalah, mereka takut untuk menyelesaikan sengketanya melalui konsiliasi ini, sehingga tidak banyak digunakan oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikannya. perselisihan. Sengketa Benua Islandia/Norwegia atas Pulau Jay Mayen diselesaikan pada tahun 1981 dan merupakan salah satu penyelesaian yang telah didokumentasikan hingga saat ini.

#### 4. Arbitrase

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa batas laut adalah melalui badan arbitrase, yaitu pihak ketiga yang netral yang dipilih dan diakui oleh para pihak yang bersengketa dan keputusannya bersifat final dan mengikat secara hukum. Pendekatan ini adalah salah satu yang digunakan atau diterapkan setelah UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994 dan dianggap sebagai pendekatan yang paling disukai dan produktif. Arbitrase ini dapat didasarkan pada para pihak yang bersengketa secara bebas memilih satu atau lebih individu yang dikenal sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan tipikal adalah menunjuk komisi atau individu dari warga negara masing-masing pihak bersama dengan pihak ketiga. Dimungkinkan juga untuk membentuk arbiter tunggal dari negara pihak ketiga. Menurut Lampiran VII Pasal 3 UNCLOS 1982, pengadilan ini terdiri dari lima arbiter, dengan satu arbiter ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan tiga arbiter lainnya dipilih sama oleh semua pihak. Presiden ITLOS memiliki kekuasaan untuk menunjuk arbiter jika diperlukan. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut tetapi sangat penting dilakukan untuk mengeksplorasi sumber daya lautnya, para pihak akan beralih menggunakan penyelesaian arbitrase ini. Banyak negara mampu menyelesaikan ketidaksepakatan yang berlarut-larut atas perbatasan maritim mereka.

#### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Batas Laut Melalui ITLOS.**

Penulis mengontraskan proses penyelesaian sengketa batas maritim ITLOS dengan Mahkamah Internasional untuk menilai kemanjurannya (ICJ). Dua badan peradilan internasional terpenting yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik antar negara secara damai adalah ITLOS dan ICJ. Mereka adalah badan permanen dan independen yang tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi dalam kasus-kasus yang disengketakan.

Salah satu dari enam organ utama PBB dan organ yudisial utamanya, ICJ, dibentuk oleh Piagam PBB. Ini mulai beroperasi pada tahun 1946. 27 dari 177 kasus yang telah diajukan ke pengadilan sejak awal mereka telah melalui permintaan nasihat. 28 masalah terkait yang melibatkan 150 kasus kontroversial berada di bawah lingkup hukum laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang memberinya yurisdiksi atas perselisihan yang melibatkan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan instrumen terkait, mendirikan ITLOS pada tahun 1994. Setelah hakim pertama dipilih pada tahun 1996, ia mulai bekerja secara formal. . 29 kasus, termasuk dua permintaan pendapat penasihat hukum, telah dibawa ke hadapan Majelis sejak didirikan. ITLOS dapat menangani kasus yang diajukan oleh atau terhadap organisasi internasional, perusahaan, dan perorangan atau badan

hukum, berbeda dengan ICJ, yang hanya dapat menjalankan yurisdiksi kontroversial dalam kasus yang melibatkan dua negara atau lebih. Yurisdiksi semacam itu kemungkinan akan menjadi lebih relevan sebagai akibat dari meningkatnya permintaan akan penambangan dasar laut dalam, yang terkait dengan entitas negara dan non-negara. Hal ini terutama berlaku untuk pengadilan sengketa dasar laut.

Bahkan setelah pembentukan ITLOS, ICJ masih memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum maritim, seperti penetapan batas laut. Kedua organisasi dapat memperoleh keuntungan dari percakapan yudisial berdasarkan rasa hormat karena mereka berbagi beberapa peran yudisial dalam jenis kasus tertentu. Sementara ITLOS, pada bagiannya, memiliki pengetahuan khusus tentang hukum laut yang dapat berguna bagi ICJ, ICJ memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk diberikan kepada ITLOS dari tahun-tahun ajudikasinya sebagai organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **SIMPULAN**

Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa batas laut Indonesia, khususnya adanya klaim atas wilayah perairan oleh masing-masing negara yang dianggap sebagai wilayah teritorialnya, didasarkan pada analisis yang telah dirinci pada bagian hasil dan pembahasan di atas; Batas-batas negara antar negara, khususnya yang berkaitan dengan wilayah laut, kurang pasti dan jelas; ketidakjelasan kesepakatan antar negara yang saling klaim mengenai batas negaranya masing-masing; Segala jenis kekayaan alam dapat ditemukan di wilayah laut yang disengketakan; salah satu negara yang melanggar hukum atau perjanjian internasional; Suatu negara dengan sengaja melanggar hak dan kepentingan negara lain, dan miskomunikasi terjadi di antara negara-negara yang bersaing. Di Indonesia, penyelesaian sengketa batas laut melalui litigasi lebih berhasil dibandingkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi. Setiap negara yang bersengketa dengan Indonesia wajib mematuhi keputusan yang dibuat oleh ICJ atau ITLOS dengan mengajukan perkara tersebut. Namun karena banyak negara yang melanggar Indonesia, maka negosiasi tetap harus dilakukan sebelum sengketa tersebut diajukan ke yurisdiksi mahkamah internasional. Agar penyelesaian sengketa batas laut melalui litigasi lebih efisien, dengan kepastian hukum dan keadilan dalam memutuskan sengketa di lingkup internasional, sebagian besar negara yang bersengketa dengan Indonesia dan semua negara mematuhi UNCLOS 1982.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, F., Suherdiyanto, S., & Norsidi, N. (2018). *Upaya Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Melalui Model Pembelajaran Stad (Student Team Achievement Division) Kelas Xi Di Sma Negeri 1 Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya*. Ikip Pgrri Pontianak.
- Arifin, S. (2022). *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Sinar Grafika.
- Astiti, M., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 11–21.
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.
- Batubara, H. (2015). *Penetapan Dan Penegasan Batas Negara*. Wilayahperbatasan. Com.
- Chamdani, M. F., & Hasanah, H. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna. *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 69–79.
- Efritadewi, A., & Jefrizal, W. (2017). Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 4(2), 260–272.
- Ekon, Y. M. P. (2021). Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste Di Wilayah Laut Tumpang Tindih. *Arena Hukum*, 14(3), 455–478.
- Hamdani, L. S. (2020). *Pengaturan Penetapan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Implikasi Hukumnya Bagi Indonesia*.
- Hidayati, N. (2017). *Dinamika Pantai*. Universitas Brawijaya Press.
- Kapahese, I. V. M. (2021). Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(3).
- Lestari, M. M. (2013). Potensi Dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Penciptaan Masyarakat Pesisir Yang Siap Menjawab Perkembangan Zaman. *Jurnal Selat*, 1(1), 8–12.
- Makarim, A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mega, D. S. T. (2022). *Penegakan Hukum Mengenai Sengketa Wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia Atas Klaim Dari Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Universitas Islam Riau.
- Nurhidayati, N. (2021). Dari Deklarasi Djuanda Ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia, 1957-1982. *Susurgalur*, 9(1), 37–54.
- Palupi, F. (2019). *Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*.
- Paramita, P. P. (2019). *Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Yurispruden.

- Patton, A., Salim, G., Prakoso, L. Y., Prihantoro, K., Pramono, B., Indarjo, A., Ransangan, J., Irawan, A., Saleh, R., & Zein, M. (2021). *Strategi Pertahanan Melalui Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Perbatasan*. Syiah Kuala University Press.
- Rohayani, I. (2020). *Modul Pembelajaran Sma Ppkn Kelas X*.
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Sigit, R. N. (2019). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Selat*, 7(1), 98–117.
- Swastiwi, A. W. (2012). *Pulau Galang, Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam, 1978-1996*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan ....
- Tahar, A. M., & Sh, M. (2015). Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, Serie Monograf*, 3(1), 1.
- Theohery, D. (2018). Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 2(1), 17–30.
- Ukas, P. J. (2016). *Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Terhadap Pemanfaatan Perairan Wilayah Perbatasan Negara Di Kepulauan Riau*.
- Utami, T. N., & Indrayani, E. (2018). *Komoditas Perikanan*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Sosioreligius*, 4(2).
- Widiyanta-Widiyanta, D. (2012). Masalah Penetapan Batas Landas Kontinen Dan Zone Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1).
- Wiwik, A. (2015). Perubahan Sosial Masyarakat Melayu Kepulauan Riau Terhadap Kesenianya. *Jurnal Sosiologi Andalas (Andalas Journal Of Sociology)*, 12(1).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).